



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 28 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO**

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu dilakukan pengaturan pelaksanaan terhadap Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a Konsideran ini, maka perlu mengatur dan menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950) ;
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1993 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/MENKES/PER/X/2005 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah ;
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 2) ;
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3) ;
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

1. **Daerah** adalah Kota Probolinggo ;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
3. **Kepala Daerah** adalah Walikota Probolinggo;
4. **Rumah Sakit Umum Daerah** yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD “Dokter Mohamad Saleh” Kota Probolinggo ;
5. **Kepala RSUD** adalah Kepala RSUD “Dokter Mohamad Saleh” Kota Probolinggo ;
8. **Rumah Sakit Umum** adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya ;
9. **Pelayanan Rawat Jalan** adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Ruang Rawat Inap ;
10. **Pelayanan Rawat Darurat** adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat ;
11. **Pelayanan Rawat Inap** adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
12. **Pelayanan medik** adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik ;
13. **Tindakan Medik Operatif** adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan ;
14. **Tindakan Kefarmasian** adalah suatu tindakan yang ada hubungannya dengan profesi kefarmasian dari persiapan sampai penyerahan obat dan alat-alat farmasi lain baik langsung maupun tidak langsung kepada pasien ;

15. **Pelayanan Penunjang Medik** adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi ;
16. **Pelayanan Medik Gigi dan Mulut** adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit ;
17. **Tarip** adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya ;
18. **Ruang ICU** adalah ruang perawatan intensif selama 24 (dua puluh empat) jam di Rumah Sakit ;
19. **Bahan pakai habis dasar** adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan pakai habis yang digunakan secara langsung dan bersifat umum dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan / atau pelayanan lainnya ;
20. **Lama perawatan** adalah lamanya hari dirawat selama Rawat Inap di ruangan ;
21. **Jasa Pelayanan** adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya ;
22. **Jasa Sarana** adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana / fasilitas rumah sakit, obat-obatan dasar, bahan kimia dan alat kesehatan pakai habis dasar, yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan / atau pelayanan lainnya .

BAB II

PROSEDUR PELAYANAN MEDIS

Pasal 2

Pelayanan Rawat Jalan

1. Pasien mendaftar pada Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ), bila pernah berobat maka harus menunjukkan kartu berobat yang dimiliki, apabila pasien baru diberi nomor/kartu rekam medik ;
2. Pasien menunjukkan persyaratan administrasi yang diperlukan yaitu memakai fasilitas sebagai pasien umum, Askes, Askeskin atau Astek ;
3. Setelah mendaftar ke TPPRJ, pasien langsung ke poliklinik yang dituju, status pasien disiapkan oleh petugas Rumah Sakit ;
4. Setelah diberi pelayanan di poliklinik, pasien dapat:
 - pulang karena pengobatan sudah selesai, atau membeli obat ke Apotik.

- dirujuk ke pelayanan penunjang medik, karena masih memerlukan pemeriksaan tambahan
 - dirujuk ke poli spesialis lain.
5. Pelayanan di poliklinik gigi dan mulut orthodenti dan pemasangan gigi palsu karena belum ada peralatan dan tehni, maka bekerja sama dengan pihak ketiga ;
 6. Pelayanan poliklinik JPK (KTI) : jasa sarana dan pelayanan sebesar tarip poli umum.

Pasal 3

Pelayanan Rawat Darurat

1. Pasien langsung dilayani/diterima diruang Triase ;
2. Pasien/keluarga melengkapi persyaratan administrasi, bila pernah berobat ke RS menunjukkan Nomor Kartu Rekam Medik yang telah dimiliki ;
3. Pasien menunjukkan persyaratan administrasi yang diperlukan yaitu memakai fasilitas sebagai pasien Umum, Askes, Askeskin atau Astek ;
4. Setelah mendapat pelayanan, pasien :
 - jika tidak memerlukan perawatan lanjutan, pasien dapat pulang atau membeli obat ke Apotik ;
 - jika memerlukan perawatan maka langsung MRS (Masuk Rumah Sakit), melewati TPPRI (Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap) ;
5. Untuk pasien kasus murni IRD dikenakan biaya administrasi IRD berupa karcis, untuk pasien rawat inap dikenakan biaya administrasi rawat inap.

Pasal 4

Pelayanan Rawat Inap

1. Apabila telah membawa rujukan dari Dokter / Puskesmas atau fasilitas kesehatan lain, maka dapat langsung ke TPPRI (Tempat Pendaftaran Rawat Inap), dengan menunjukan persyaratan administrasi dan Nomor Kartu Rekam Medik (bila pernah berobat ke rumah sakit) ;
2. Menentukan ruangan/kelas perawatan ditentukan oleh :
 - Pasien Umum : memilih sendiri kelas perawatan (sesuai kemampuan)
 - Pasien Askes : sesuai dengan ketentuan askes dan kepangkatan jika ruangan/kelas memilih yang lebih tinggi, maka selisih pembayaran ditanggung sendiri.
 - Pasien Askeskin : ruangan/kelas III, jika memilih kelas lebih tinggi, maka ditanggung penuh oleh pasien.

- Pasien Astek/Perusahaan yang memiliki Ikaan Kerja Sama (IKS) dengan RSUD Dokter Mohamad Saleh, maka sesuai ketentuan yang berlaku di IKS, jika memilih kelas yang lebih tinggi, selisih pembayaran ditanggung pasien.
3. Lama perawatan : lamanya hari dirawat selama rawat inap di ruangan, dihitung sejak pasien masuk ruangan dan pergantian tanggal atau hari pada jam 12.00 (dua belas) tepat ;
 4. Untuk pasien yang pindah ruang kelas perawatan :
 - pindah ruangan yang lebih rendah : pada hari pindahan semua pembiayaan rumah sakit diselesaikan, pembiayaan untuk selanjutnya sesuai dengan ruangan yang baru ;
 - pindah ruangan yang lebih tinggi : semua pembiayaan rumah sakit, baik akomodasi ruangan, tindakan maupun tindakan pembedahan sesuai dengan ruang yang baru.
 5. Pasien rawat inap dikenakan biaya administrasi :
 - untuk pasien VIP sebesar Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah), dimana Rp.40.000,00 dikelola ruang paviliun untuk operasional ruangan.
 - untuk pasien selain VIP sebesar Rp.10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah).
 6. Untuk pasien askes askeskin, pasien yang mempunyai IKS dengan rumah sakit dalam waktu 3 (tiga) kali 24 jam harus melengkapi administrasi, kalau tidak dianggap sebagai pasien umum.

Pasal 5

Pelayanan Perinatologi di Ruang Perawatan Khusus

1. Untuk bayi normal cukup umur yang dilahirkan di RS apabila rawat inap sebagai rawat gabung, maka biaya perawatan rawat inap sebesar 50 % dari rawat inap ibu ;
2. Bayi dengan kasus NICU sebagai berikut :
 - a. Premature ;
 - b. BBLR/BBLSR/BBLASR
 - c. Asfiksia berat ;
 - d. Gangguan pernafasan (pneumonia, pneumothorax, RDS, TTNB) ;
 - e. Kelainan metabolic (hipoglikemia, hiponatremia, hipernatremi) ;
 - f. Kejang ;
 - g. Kelainan congenital berat ;
 - h. Anemia ;
 - i. Bayi dengan ibu DM.

Untuk rawat inap, tarip pelayanan sesuai tarip NICU.

3. - Bayi dengan kasus transisi, sebagai berikut :
 - a. Bayi resiko rendah sebelum pindah ke RG / bayi stabil ;
 - b. Bayi normal dimana ibu belum RG ;
 - c. Bayi yang memerlukan fotoherapi ;
 - d. Bayi asfiksia yang sudah stabil sebelum pindah ke RG ;
 - e. Bayi dengan fraktur.
 - Bayi harus masuk ruang isolasi, karena kasus penyakit sebagai berikut :
 - a. Bayi dengan perkiraan ada kontaminasi (lahir dibantu dukun atau dari Puskesmas) ;
 - b. Perkiraan infeksi tetapi belum jelas (PRM, ketuban keruh,/hijau/mekonial) ;
 - c. Bayi rawat ulang ;
 - d. Bayi rujukan dari RS lain tetapi infeksius.
- Bayi dengan kasus transisi dan isolasi sebagaimana tersebut diatas untuk rawat inap sesuai dengan tarip kelas II (dua).
4. Untuk bayi diruang isolasi tetapi penyakitnya termasuk kategori kasus NICU, maka biaya perawatan sesuai dengan tarip NICU.

Pasal 6

Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi

1. Tindakan Medik dan Terapi Cito adalah tindakan medik yang harus segera dilakukan, sebab kalau tidak akan berakibat kematian atau kecacatan ;
2. Pasien yang memerlukan tindakan medik dan therapi dapat rawat jalan maupun rawat inap ;
3. Tindakan medik dan terapi terbagi atas medik dan terapi kecil, sedang, besar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini ;
4. Tindakan keperawatan meliputi :

I. Tindakan Keperawatan Dasar :

Masuk dalam asuhan keperawatan.

II. Tindakan Keperawatan Kecil :

- a. pemasangan infus/darm bius/oksigen
- b. kontrol luka bersih/angkat jahitan
- c. pasang/aff tampon atau drain
- d. memberikan tranfusi darah/immunisasi
- e. merawat tali pusat.
- f. perawatan payudara/vulva hygiene
- g. pengambilan pap smear/anstipen
- h. memberikan huknah
- i. incici abses kecil/cross incici
- j. zonde feeding

- k. necrotomy tidak luas
- l. heacting luka sampai 2 jahitan

III .Tindakan Keperawatan Sedang :

- a. memasang/aff ngt atau kateter
- b. resusitasi/kumbah lambung/lavemen
- c. pasang/ aff spalk/ bidai/ ranselverban / skeletal trks
- d. heating luka 3 sampai 5 jahitan
- e. ekstraksi kuku/benda asing/tumor kecil
- f. exterpasi tumor kecil/incici abses besar
- g. memberikan nebulezer
- h. perawatan luka bakar/Bulectomy < 50%
- i. perawatan luka kotor/luas
- j. incici abses besar.
- k. pasang/ekstraksi iud oleh bidan
- l. tindakan keperawatan bayi lahir dengan SC

IV .Tindakan Keperawatan besar :

- a. heating luka > 6 jahitan
- b. perawatan luka bakar > 50% atau ganggren luas
- c. resusitasi dengan kegawatan
- d. explorasi / manual placenta
- e. pasang/aff inplant
- f. vena sectie/ circumcici/ amputasi jari
- g. memberikan foto therapi
- h. pemasangan gips/ reposisi
- i. ekstraksi karpal pada mata/telinga

BAB III

PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

Pasal 7

Pelayanan penunjang medik :

1. Semua pelayanan pada unit penunjang medik harus membawa surat pengantar dari dokter / rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya ;
2. Pasien langsung mendaftar ke tempat pelayanan penunjang yang dituju dengan membawa surat pengantar sebagaimana dimaksud pada nomor 1 ;
3. Semua pembayaran pada unit penunjang medik harus ke loket pembayaran Rumah Sakit,dengan diberi tanda lunas,maka diserahkan ke unit penunjang yang telah memberi pelayanan ;

4. Untuk pelayanan foto conventional dengan kontras, baik sederhana sampai kompleks, tarip yang sudah ditetapkan berlaku satu kali foto, jika lebih, maka dibebani biaya film sesuai dengan jumlah film yang dipergunakan ;
5. Untuk melakukan pemeriksaan CT Scan dengan kontras diperlukan expose dan seri sehingga pasien dibebani/dikenakan tarip sarana RS sebesar satu setengah kali tarip jasa sarana yang telah ditetapkan ;
6. Pelayanan pada Unit Patologi Klinik, untuk pengambilan sampling darah dibebani jasa pelayanan:
 - Kelas III : Rp.2000,00,-
 - Kelas II : Rp.3.000,00,-
 - Kelas I : Rp.6.000,00,-
 - VIP : Rp.8.000,00,-
5. Pembagian pelayanan patologi klinik :
 - A. **Pemeriksaan Sederhana**, meliputi :
 1. Pemeriksaan hemoglobin
 2. Pemeriksaan lekosit
 3. Pemeriksaan BBS
 4. Pemeriksaan PCV
 5. Pemeriksaan trombosit
 6. Pemeriksaan urine lengkap
 7. Pemeriksaan feses lengkap
 8. Pemeriksaan BTA
 9. Pemeriksaan VDRL
 10. Pemeriksaan malaria
 11. Pemeriksaan Esbach
 12. Pemeriksaan cat asam
 13. Pemeriksaan diff count
 - B. **Pemeriksaan Sedang** , meliputi :
 1. Pemeriksaan bilirubin/SGOT/SGPT/AP
 2. Pemeriksaan BUN/CREATININ/ASAM URAT
 3. Pemeriksaan kolesterol/HDL/LDL
 4. Pemeriksaan widal
 5. Plano test
 6. Pemeriksaan Bleeding time/cloting time
 7. Pemeriksaan BSN/ 2 jam PP
 8. Evaluasi hapusan darah
 9. Pemeriksaan osmotic erytrosit
 10. Pemeriksaan albumin/globulin/total protein
 11. Pemeriksaan golongan darah.

C. Pemeriksaan Canggih, meliputi :

1. Pemeriksaan trigliserida
2. Pemeriksaan RF
3. Pemeriksaan LP
4. Pemeriksaan transudat/exudat
5. Pemeriksaan gama globulin

D. Pemeriksaan Khusus, meliputi :

1. Pemeriksaan HBs antigen/HBs antibody
2. Pemeriksaan CRF
3. Pemeriksaan narkoba
4. Pemeriksaan Asto
5. Pemeriksaan kalium/natrium
6. Pemeriksaan analisa sperma
7. Pemeriksaan PPT/ KPTT
8. Pemeriksaan dengan hematology analiser

BAB IV

PELAYANAN AMBULANCE

Pasal 8

- (1) Pasien yang memerlukan ambulance dapat tilpun ke 0335421118 atau mendaftar ke IRD ;
- (2) Pembayaran biaya ambulance pada loket keuangan di IRD dan pasien diberi kwitansi resmi rumah sakit dan bukti pembelian bahan bakar.

BAB V

KERINGANAN TARIP/BIAYA PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Karyawan/wati RSUD Dokter Mohamad Saleh:
 - a. Bagi PNS, jika rawat inap akan menempati kamar/kelas setingkat lebih tinggi dari jatah golongannya.
 - b. Bagi PNS beserta keluarganya, untuk biaya rawat jalan dan atau rawat inap, setelah dipotong Askes akan mendapatkan keringanan biaya sebagai berikut :
 - karyawan/wati, keringanan 50 % (lima puluh persen).
 - istri/suami, keringanan 30% (tiga puluh persen)
 - anak, keringanan 25 % (dua puluh lima persen).
 - c. Untuk tenaga kontrak beserta keluarganya dapat menempati klas II (dua) dan mendapat keringanan biaya sebagaimana PNS tersebut beserta keluarganya.

(2) Pemberian keringanan selain karyawan/wati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya adalah kebijakan kepala RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 6 Juli 2007

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 6 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2007 NOMOR 28

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUNARMI, SH, MH.

Pembina TK. I
NIP. 510 087 583

TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

OPERASI KECIL	OPERASI SEDANG	OPERASI BESAR
1	2	3
<p><u>MATA</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Extractio carpus alinum tanpa komplikasi ; 2. Exraci kimia ; 3. Jahitan luka palpebra ; 4. Granuloma ; 5. Calazion, herdeolum, pengicuela ; 6. Biopsi adnexa ; 7. Probing duotus nasalacrimalis ; 8. Cantoraphy, tersorapi,tarsotomi ; 9. Nevus, pterigum, eksterpasi ; 10. Whegler, kista, tumor kecil jinak ; 11. Tatuase cornea. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi cryo ; 2. Cyclodiatermi ; 3. Discisiocataracta secundaria ; 4. Evisceratio ; 5. Flapconjunctiva ; 6. Parasintesa ; 7. Recanalisasi rupture trans canal ; 8. Iridectomy kanal- parifersectoral ; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abiasio ; 2. Cataracta, deciciolentis extractiecataracintro capsul dll ; 3. Dacrionectomy ; 4. Extractie carpus sclerotomy, aut – post selerotomy; 5. Keratoplastik, ptosis ; 6. Stabisinus ;

1	2	3
<p><u>THT</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biopsi kecil ; 2. Explorasi nasho ; <p><u>BEDAH</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tumor Jinak (ateroma lipoma) ; 2. Debridemen luka ; 3. Reposisi Fraktur tertutup ; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anastotomy sinus maxilaris ; 2. Bronkoscopy ; 3. Extractie polip ; 4. Tonsil Adenectomy ; 5. Tracheostomy ; 6. Ethmoidectomy Intranasal ; 7. Oesophagscopy, laringoscopy ; 8. Desophagscopy, laringoscopy ; <ol style="list-style-type: none"> 1. Hernia, Hydrocele, Varikokel ; 2. Appendicitis ; app – infiltrat ; 3. Batu buli-buli ; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angiofibroma nasaphariux ; 2. Decompresio nasalis ; 3. Fronbaletnodectomy extranasal ; 4. Ehmoidectomy ; 5. Septinasi ; 6. Timpano Plastik ; 7. Operasi cabucellare ; 8. Polatoplastik ; 9. Porotidektomy ; 10. Rhino plastik ; 11. Rekonstruksi hidung. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelainan bawaan ditulang muka jaringan, leher, muka, neurofibroma ; 2. Kriptokismus, megacolon, hispopodia dan kelaianan orthopedi ; 3. Tumor thiroid, mammae, rahang, paru, pembuluh darah intra abdominal, retro peritorial, mediastinum ;

1	2	3
<p>4. Dislokasi sederhana ;</p> <p>5. Circumsisi ;</p> <p>6. Excisi / Incisi ;</p> <p>7. Luka bakar tanpa komplikasi ;</p>	<p>4. Peny pembuluh darah perifer ;</p> <p>5. Tumor jinak kulit, subcutis, payudara ; paroitis di leher / muka tanpa complikasi ;</p> <p>6. Bibir sumbing ;</p> <p>7. Kelainan tangan bawaan ;</p> <p>8. Luka bakar > 10 % (operasi) ;</p>	<p>4. Semua jenis tumor ganas ;</p> <p>5. Semua jenis trauma yang tidak termasuk operasi K / S ;</p> <p>6. Perdarahan pada thorak, abdomen, saluran kemih, jaringan muka, rongga mulut, kerusakan embuluh darah ;</p> <p>7. Hernia incarcerata ileus obsteraktif, invaginasi, obstruksi saluran pernafasan karena benda asing, segala jenis batu dan struktur uretra ;</p> <p>8. Trans urethra reseksi ;</p>
<p><u>KEBIDANAN & KANDUNGAN</u></p>		
<p>1. Tumor Jinak</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sterilisasi ; ▪ Curetase ; ▪ Laparascopy ; ▪ Induksi ; ▪ Explorasi. 	<p>1. Tumor jinak ovarium</p> <p>2. Myomectomy ;</p> <p>3. Laparatomy ;</p> <p>4. KET ;</p> <p>5. Partus normal, vakum, forcep ;</p> <p>6. Kuldoscopy, diagnostik laparatomy ;</p> <p>7. Operasi perineum, kalporaphy ;</p> <p>8. Salpingngectomy.</p>	<p>1. Histerectomy ;</p> <p>2. Tumor ganas ovarium ;</p> <p>3. S – C (Sectio) ;</p> <p>4. Reparasi fistle dan tuba</p>

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H.M. BUCHORI